



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) - 5711144

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 67506/A3.3/KP/2016 13 Desember 2016
Lampiran : Satu lembar
Hal : Pengusulan penilaian angka kredit
Guru golongan ruang IV/b ke atas

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten /Kota di seluruh Indonesia
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertanian
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Perindustrian

Dalam rangka percepatan serta peningkatan pelayanan kepegawaian khususnya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Guru golongan ruang IV/b ke atas yang menjadi kewenangan Tim Penilai Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional Guru dan Angka Kreditnya, telah dibentuk Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Adapun LPMP yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran. LPMP dalam hal ini bertugas untuk memfasilitasi penerimaan dokumen berkas usul penilaian, merencanakan jadwal penilaian, dan menyelenggarakan penilaian. Dengan demikian mulai tahun anggaran 2017 pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Guru golongan ruang IV/b ke atas dilakukan oleh LPMP yang ditunjuk.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar Saudara dapat menginformasikan atau mensosialisasikan kepada guru yang berada di wilayah kerja Saudara untuk menyampaikan usulan kepada LPMP yang ditunjuk dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit yang telah dikirim dan diterima oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud melalui PO BOX masing-masing sesuai dengan satuan pendidikan sampai dengan 31 Desember 2016 (**Stempel Pos**), tetap akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini penting agar Tim Penilai Pusat dapat menyelesaikan penilaian dan penetapan angka kredit. Berkas usul yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud setelah **tanggal 1 Januari 2017** tidak akan dinilai.
2. Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit setelah tanggal 1 Januari 2017 agar diajukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud u.p. Kepala LPMP yang ditunjuk selaku Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di LPMP melalui PO BOX yang akan ditentukan kemudian. Berkas usul baru dapat disampaikan kepada LPMP mulai tanggal 15 Januari 2017.
3. Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit sebanyak 1 (satu) set terdiri atas:
 - a. DUPAK serta bukti fisik pelaksanaan tugas guru baik unsur utama maupun unsur penunjang;
 - b. PAK terakhir;
 - c. Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Karpeg/konversi NIP;

- f. Ijazah pendidikan terakhir yang belum pernah diajukan penilaian angka kreditnya dilengkapi dengan surat izin belajar. Bagi yang tugas belajar dilengkapi dengan:
- 1) SK tugas belajar;
 - 2) SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional Guru;
 - 3) SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Guru.
- g. Surat laporan hasil penilaian angka kredit yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Jakarta (bila ada).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud;
3. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud;
4. Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala LPMP di lingkungan Kemendikbud.

PEMBAGIAN WILAYAH PENGOLAHAN BERKAS GURU GOL. IV/B KE ATAS

NO	LPMP YANG DITUNJUK	WILAYAH
1	JAWA TIMUR	Jawa Timur
2	JAWA BARAT	Jawa Barat
3	SULAWESI SELATAN	Sulawesi Selatan
4	ACEH	Aceh
5	LAMPUNG	Lampung
6	SULAWESI UTARA	Sulawesi Utara
7	JAWA TENGAH	Jawa Tengah
8	D.K.I. JAKARTA	D.K.I. Jakarta
9	BANTEN	Banten
10	SUMATERA SELATAN	Sumatera Selatan
11	BALI	Bali
12	SULAWESI TENGGARA	Sulawesi Tenggara
13	SUMATERA UTARA	Sumatera Utara
14	GORONTALO	Gorontalo
15	SUMATERA BARAT	Sumatera Barat
16	RIAU	Riau
17	KALIMANTAN TENGAH	Kalimantan Tengah
18	SULAWESI TENGAH	Sulawesi Tengah
19	KALIMANTAN SELATAN	Kalimantan Selatan
20	SULAWESI BARAT	Sulawesi Barat
21	KALIMANTAN TIMUR	Kalimantan Timur
		Kalimantan Barat
		Kalimantan Utara
22	NUSA TENGGARA BARAT	Nusa Tenggara Barat
		Nusa Tenggara Timur
23	MALUKU	Maluku
		Papua Barat
		Papua
		Maluku Utara
24	D.I. YOGYAKARTA	D.I. Yogyakarta
25	BENGKULU	Bengkulu
		Jambi
		Bangka Belitung
		Kepulauan Riau